

## KABUPATEN KARANGASEM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 5 TAHUN 2012

2012

### PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- ABSTRAK** : - Bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
- Dasar Hukum : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 2002; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Permendagri Nomor 32 Tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
    3. Golongan Retribusi
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
    6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
    7. Wilayah Pemungutan
    8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran
    9. Sanksi Administratif
    10. Penagihan
    11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa
    12. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi dan/atau sanksinya
    13. Ketentuan Penyidikan
    14. Ketentuan Pidana
    15. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 02 Januari 2012.